

ABSTRAK

Nyiyayu Rahmi Azizah Fadilah (1153020123): *Analisis Pelaksanaan Produk Simpanan Berjangka Berhadiah (Berkah) di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung*

Pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah (Berkah) merupakan produk deposito di BMT Dana *Ukhuwah* Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung. Dalam produk Simpanan Berjangka Berhadiah terdapat kondisi yang belum jelas sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012 yaitu dalam hadiah promosi yang diberikan oleh LKS (BMT) harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah. Namun pada kenyataannya, BMT menggunakan sebagian dana nasabah untuk menutupi harga pembelian hadiah pada pemberian hadiah kepada nasabah yang menyimpan dananya.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana *Ukhuwah*, (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana *Ukhuwah* Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung. dan (3) harmonisasi pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana *Ukhuwah* Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung dengan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa dalam strategi untuk menarik minat nasabah menyimpan dananya di BMT, salah satunya dengan strategi promosi seperti pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu menjadi sah jika melalui ijab dan kabul, yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Adapun dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012 tentang Hadiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subyek dan obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi langsung ke BMT Dana *Ukhuwah*, studi pustaka dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pemberian hadiah dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu karyawan dari BMT Dana *Ukhuwah* Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana *Ukhuwah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, nasabah menerima hadiah langsung berdasarkan nilai nominal hadiah yang sesuai dengan perhitungan yang ditentukan oleh BMT Dana *Ukhuwah*. Pelaksanaan pemberian hadiah tidak boleh dalam bentuk uang tunai karena tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Adapun BMT Dana *Ukhuwah* Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pemberian hadiah adalah sah, sebab pemberian hadiah dalam berbentuk barang.

Kata Kunci: Simpanan Berjangka, Hadiah